



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 34/2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI  
KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 10);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Hasil Rekonsiliasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan PT. BPD Kaltim Kaltara, Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan Pagu Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024 serta Ketersediaan Dana pada Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Februari 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan/Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



SALAMAT HARA HAP  
NIP. 19661101 199003 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 34/2024 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	PKB	BBN-KB	AP	PBB-KB	PAJAK ROKOK	JUMLAH
1	Kota Samarinda	93.845.833.000,00	80.242.678.000,00	1.083.965.000,00	347.267.512.000,00	41.451.203.000,00	563.891.191.000,00
2	Kota Balikpapan	91.489.710.000,00	88.739.532.000,00	1.380.182.000,00	255.997.483.000,00	35.599.411.000,00	473.206.318.000,00
3	Kota Bontang	32.314.605.000,00	27.492.164.000,00	439.328.000,00	164.370.820.000,00	14.257.813.000,00	238.874.730.000,00
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	54.250.895.000,00	59.226.697.000,00	1.820.027.000,00	591.983.118.000,00	37.319.806.000,00	744.600.543.000,00
5	Kabupaten Paser	32.451.051.000,00	30.669.194.000,00	834.792.000,00	291.549.187.000,00	18.302.193.000,00	373.806.417.000,00
6	Kabupaten Berau	32.600.246.000,00	35.712.608.000,00	1.062.039.000,00	390.284.352.000,00	17.153.545.000,00	476.812.790.000,00
7	Kabupaten Kutai Timur	41.800.895.000,00	53.065.088.000,00	1.766.191.000,00	1.119.416.874.000,00	24.963.867.000,00	1.241.012.915.000,00
8	Kabupaten Kutai Barat	27.322.478.000,00	30.519.429.000,00	825.314.000,00	251.713.891.000,00	13.980.088.000,00	324.361.200.000,00
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	25.877.337.000,00	26.332.610.000,00	488.162.000,00	132.320.253.000,00	14.247.926.000,00	199.266.288.000,00
10	Kabupaten Mahakam Ulu	18.046.950.000,00	18.000.000.000,00	300.000.000,00	112.596.510.000,00	8.124.148.000,00	157.067.608.000,00
	Jumlah	450.000.000.000,00	450.000.000.000,00	10.000.000.000,00	3.657.500.000.000,00	225.400.000.000,00	4.792.900.000.000,00

Keterangan :

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor  
BBN-KB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
AP : Air Permukaan  
PBB-KB : Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

